



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

I Putu Ardana, umur 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. P Jawa. Link Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon I**;

Ni Luh Sri Budi Antari, umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. P Jawa. Link Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, memberikan kuasa kepada Nyoman Arya Merta, S.H, Supriyono, S.H, M.H., I Gusti Ngurah Suparma S.H., M.Kn., dan Justicia Tiffany, S.H, M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat Kantor di Jalan Tanjung Baru 15, Perumnas, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024, dengan domisili elektronik aryamertanyoman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan yang telah dirubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Januari 1995 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3664/WNI/2012, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 22 November 2012;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : Ni Komang Tirta Ayu
Umur/Tgl lahir : 16 Tahun/ 28-11-2007
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Agama : Hindu
Alamat : Jl. P Jawa. Link Sri Mandala, Kelurahan Dauhwaru,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana

Dengan calon Suami

Nama : I Gusti Ngurah KD Restu Mulyadi
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/10-02-2004
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Agama : Hindu
Alamat : Banjar Taman, Desa Batu Agung, Kecamatan
Jembrana, Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebutkan calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum hindu dan adat Bali maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pada tanggal 13 Mei 2024 ;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak lama serta untuk mengantisipasi kesulitan - kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana belum mendapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
 6. Bahwa anak Para Pemohon telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat Bali pada tanggal 13 Mei 2024;
 7. Bahwa anak Para Pemohon saat dilangsungkan upacara perkawinan secara adat berusia 16 Tahun;
 8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 9. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang Istri. Begitu pula calon Suami berstatus belum menikah, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
 10. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
 11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bermama Ni Komang Tirta Ayu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah KD Restu Mulyadi ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Gusti Ngurah Sumada dan Saksi Ida Ayu Ketut Sutri;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon suami, dan Keluarga Calon suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami, dan Keluarga Calon Suami agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak Para Pemohon, keberlanjutan Anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Para Pemohon, dan Keluarga Calon Suami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Negara atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-3 dan P-4, berupa Kartu Identitas Penduduk Para Pemohon serta surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. P Jawa. Link Sri Mandala, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dengan demikian Para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan ini yaitu untuk memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama dijelaskan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, diperoleh fakta bahwa umur Anak saat ini adalah 16 (enam belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami sudah melangsungkan upacara Byakaon secara adat Bali dan agama Hindu di kediaman orang tua calon suami pada tanggal 13 Mei 2024, kemudian berdasarkan surat bukti P-9 berupa Buku Kehamilan serta dengan dikuatkan dengan oleh keterangan saksi-saksi dan pengamatan hakim di persidangan diperoleh fakta bahwa kondisi Anak Para Pemohon saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Sudi Wedani an. Anak Para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon saat ini telah memeluk agama hindu, sehingga baik anak maupun Calon Suami tidak dalam kondisi berbeda keyakinan yang dianut;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik Anak Para Pemohon dan Calon Suami ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan sepersusuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orangtua Calon Suami diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya pernikahan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikologis dan psikis, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap diri Anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Hakim, alasan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin cukup beralasan untuk dikabulkan, hal ini demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon dan demi kepastian hukum bagi keturunannya, sehingga permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang memohon agar memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tirta Ayu, untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama I Gusti Ngurah KD Restu Mulyadi, oleh karena Para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Tirta Ayu, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Dauharu, pada tanggal 28 November 2007, lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Putu Ardana dan Ni Luh Sri Budi Antari, untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Gusti Ngurah KD Restu Mulyadi, jenis kelamin Laki – laki, lahir di Banjar Taman pada tanggal 10 Februari 2004, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I Gusti Ngurah Ketut Wirawan dan Gst Sayu Km Rustini;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Nanda Riwanto, SH., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNBP	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Nga